



**BUPATI PURWAKARTA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 16 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IJIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan pengendalian ijin tempat usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya dan/atau gangguan perlu adanya penetapan Retribusi Ijin Gangguan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf c Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Ijin Gangguan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Gangguan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan Di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**dan**

**BUPATI PURWAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Dinas, Badan atau Kantor yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang mencerminkan pembedaan urusan tersendiri.
5. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana penunjang.
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
7. Gangguan Lingkungan, yang selanjutnya dapat disingkat GL adalah gangguan yang memberikan pengaruh terhadap perubahan kualitas fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, dan udara yang bersumber mulai dari bahan baku produksi, pembakaran, proses produksi sampai dengan limbah produksi.
8. Gangguan Sosial Kemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat GS, adalah gangguan terhadap terjadinya ancaman kemerosotan moral, ketertiban umum dan atau menurunnya rasa kenyamanan dan keamanan masyarakat
9. Gangguan Ekonomi, yang selanjutnya disingkat GE adalah gangguan yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan produksi usaha mikro dan usaha kecil masyarakat sekitar dan atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
10. Lokasi Lingkungan, yang selanjutnya disingkat LL, adalah klasifikasi lokasi yang penentuannya didasarkan pada tingkatan kualitas lingkungan hidup alamiah yang ada di sekitar lokasi.

11. Lokasi Sosial Kemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat LS, adalah klasifikasi lokasi yang penentuannya didasarkan pada tingkat kepadatan penduduk dan atau nilai sosial, budaya dan keagamaan yang ada di lingkungan sekitarnya.
12. Lokasi Ekonomi, yang selanjutnya disingkat LE, adalah klasifikasi lokasi yang penentuannya didasarkan pada keberadaan dan tingkat kemampuan usaha ekonomi mikro dan kecil yang ada di sekitarnya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, yang selanjutnya dapat disingkat BAPL, adalah dokumen yang merupakan hasil dari pemeriksaan teknis lapangan yang secara sah dilegalisasi OPD-OPD terlibat serta pemohon ijin yang digunakan sebagai dasar dari dapat tidaknya ijin gangguan ditetapkan dan diberikan kepada pemohon ijin.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran

- atau penyetoran yang terutang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
  21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
  22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## **BAB II**

### **IJIN GANGGUAN DAN MASA BERLAKU**

#### **Pasal 2**

- (1) Orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan usaha yang jenis kegiatannya menimbulkan gangguan wajib memiliki ijin gangguan.
- (2) Ijin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
  - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
  - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki ijin gangguan; dan
  - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
- (3) Ijin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib dilakukan daftar ulang setiap habis masa berlakunya.
- (4) Ijin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan kembali apabila terdapat perubahan jenis kegiatan usaha atau penambahan jenis usaha.

### **BAB III**

## **PENERBITAN IJIN DAN KEWENANGAN PENETAPAN**

### **Pasal 3**

- (1) Penetapan dan penerbitan ijin, pemberian keringanan, pengurangan dan atau pembebasan retribusi merupakan kewenangan Bupati
- (2) Penetapan dan penerbitan ijin dengan tidak menyertakan pemberian keringanan dan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pejabat OPD yang membidangi urusan perijinan berdasarkan pelimpahan kewenangan.
- (3) Penetapan dan penerbitan ijin oleh pejabat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan setelah permohonan ijin dinyatakan lolos dalam pemeriksaan administratif maupun pemeriksaan teknis.
- (4) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh OPD yang membidangi urusan perijinan
- (5) Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi antara OPD yang membidangi urusan perijinan, OPD yang membidangi urusan Keamanan dan Ketertiban atau OPD yang membidangi urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau OPD terkait lainnya.
- (6) Hasil Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) yang disahkan dengan tanda tangan petugas dan stempel setiap OPD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh ijin gangguan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV**

## **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 4**

- (1) Dengan nama Retribusi Ijin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Ijin Gangguan.
- (2) Obyek Retribusi Ijin Gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Ijin Gangguan.

## **BAB V GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Ijin Gangguan digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

## **BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kriteria gangguan dan besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh suatu usaha/kegiatan.

## **BAB VII PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 7**

Prinsip penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian penyelenggaraan pelayanan pemberian Ijin Gangguan.

## **BAB VIII STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan yang diberikan dalam penerbitan Ijin Gangguan wajib membayar retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut : Luas Ruang Usaha dikalikan Indeks LL/LS/LE dikalikan indeks GL/GS/GE dikalikan Tarif.

- (3) Penentuan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sampai dengan 100 m<sup>2</sup> Rp. 200,-/m<sup>2</sup>
  - b. Diatas 100 m<sup>2</sup> - 1.000 m<sup>2</sup> Rp. 250,-/m<sup>2</sup>
  - c. Diatas 1.000 m<sup>2</sup> Rp. 300,-/ m<sup>2</sup>
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditetapkan sebesar 25% dari tarif sebagaimana diatur pada ayat (3).
- (5) Retribusi daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan sebesar 25% dari tarif sebagaimana diatur pada ayat (3).

### **Pasal 9**

- (1) Penetapan Indeks Gangguan dan Indeks Lokasi didasarkan pada kriteria Gangguan yang terdiri dari :
  - a. Gangguan Lingkungan;
  - b. Gangguan Sosial Kemasyarakatan; dan
  - c. Gangguan Ekonomi.
- (2) Penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya nilai GL, GS atau GE dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. perusahaan dengan gangguan besar indeksnya 5;
  - b. perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya 3;
  - c. perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya 2.
- (3) Penetapan Indeks Lokasi didasarkan besar kecilnya nilai LL, LS atau LE dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Indeks Lokasi tinggi dengan Indeks 5;
  - b. Indeks Lokasi sedang dengan Indeks 3;
  - c. Indeks Lokasi rendah dengan Indeks 2;
- (4) Jenis-Jenis Kegiatan Usaha dengan nilai indeks GL, GS dan GE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, serta kriteria indeks LL, LS dan LE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

Retribusi Ijin Gangguan dipungut di tempat penyelenggaraan pelayanan.

## **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut setelah Ijin Gangguan ditetapkan berdasarkan BAPL, terkecuali untuk daftar ulang ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3)
- (2) Besarnya nilai pungutan tercantum dalam dokumen ijin gangguan
- (3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan perijinan yang dialokasikan pada APBD setiap tahun anggaran yang berkenaan.

## **BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 13**

Dalam hal wajib retribusi ijin Gangguan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 14**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 5 (lima) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan sebagai akibat kerusuhan masal.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA**

### **Pasal 16**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, dikecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarnya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### **Pasal 17**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 18**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

## **BAB XVII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pengawasan atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh SKPD.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap Instansi Pemerintah atau Swasta wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan/memberikan data yang diperlukan.
- (3) Kegiatan Penertiban atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh SKPD.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 20**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli seseorang dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ;
  - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN SANKSI**

**Pasal 21**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 9 Tahun 1996 tentang Ijin Undang-Undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Bupati yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta.  
Pada tanggal 19 Desember 2011

**BUPATI PURWAKARTA,**

**Ttd.**

**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada Tanggal 19 Desember 2011

**BUPATI PURWAKARTA,**

**Ttd.**

**DEDI MULYADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 16**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA**

**SYARIFUDDIN YUNUS**